

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Penerbitan Surat Paksa Dalam Rangka Penagihan Kewajiban Pembayaran Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil penelitian Buku Catatan Khusus Penagihan Utang Bea Masuk dan/atau Cukai atau Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) menunjukkan bahwa tagihan belum dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran/STCK-2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi



1. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian: 1) meneliti Buku Catatan Khusus Penagihan Utang Bea Masuk dan/atau Cukai atau Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) terhadap Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai yang belum melunasi tagihan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran/STCK-2; 2) memerintahkan Pelaksana untuk membuat konsep Surat Paksa.
2. Pelaksana pada Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian: 1) membuat konsep Surat Paksa sesuai formulir pada lampiran I butir E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013; 2) dalam hal terdapat piutang pajak dalam rangka impor, maka langsung dibuatkan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI); 3) konsep Surat Paksa dan/atau SP3DRI diteruskan kepada Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian untuk diteliti.
3. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima konsep Surat Paksa dan/atau SP3DRI dari Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian, kemudian diteliti dan diteruskan kepada Kepala Kantor untuk disetujui.
4. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Paksa dan/atau SP3DRI kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 17:08. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Kepala Seksi Perbendaharaan: 1) membuat dan menandatangani satu salinan dari lembar asli Surat Paksa tersebut untuk Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai; dan 2) menyampaikan salinan Surat

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

1 Hari kerja

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

sejak masa berlaku surat teguran berakhir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Paksa

Pengaduan Layanan

Kantor Bea Cukai Jambi Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya Jambi Timur Saluran Pengaduan 081386272027